

Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa

M. Wildanul Ulum

STAI KH Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Indonesia

Email: mw95253@gmail.com

ABSTRACT

The concept of kafaah in Islamic marriage refers to equality or equality between the prospective bride and groom in various aspects such as religion, social status, economics and moral values. In the Javanese traditional context, this concept has a unique adaptation because marriage is not only seen as an individual bond, but also as a union between families and communities. In Javanese tradition, aspects of family harmony and harmony between social groups have a significant role. Kafaah in traditional Javanese weddings does not only focus on religious compatibility or socio-economic status, but also includes cultural values such as courtesy, etiquette and respect for ancestors. Even so, there is a meeting point between the principle of kafaah in Islam and Javanese custom, namely emphasizing the importance of harmony to maintain harmony and sustainability of relationships in the household and community. This research aims to understand how the concept of kafaah is applied in Javanese traditional marriages and how these two values interact with each other in social practice.

Keywords : Kafaah, Wedding, Javanese Custom

ABSTRAK

Konsep kafaah dalam pernikahan Islam merujuk pada kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, ekonomi, serta nilai-nilai moral. Dalam konteks adat Jawa, konsep ini memiliki adaptasi yang unik karena pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan individu, tetapi juga sebagai penyatuan antar keluarga dan komunitas. Pada adat Jawa, aspek kesepadanan keluarga dan keharmonisan antar golongan sosial memiliki peran yang signifikan. Kafaah dalam pernikahan adat Jawa tidak hanya berfokus pada kecocokan agama atau status sosial-ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai budaya seperti sopan santun, tata krama, dan penghormatan terhadap leluhur. Meski begitu, terdapat titik temu antara prinsip kafaah dalam Islam dan adat Jawa, yaitu menekankan pentingnya keserasian untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hubungan dalam rumah tangga serta komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep kafaah diterapkan dalam pernikahan adat Jawa dan bagaimana kedua nilai tersebut saling berinteraksi dalam praktik sosial.

Kata kunci: Kafaah, Pernikahan, Adat Jawa

Pendahuluan

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untukmenghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah. (Soemiyati, 1986)

Dalam Islam, konsep kafaah (kesetaraan atau kecocokan) adalah prinsip penting dalam pernikahan. Kafaah mengacu pada kesetaraan antara pasangan dalam beberapa aspek, seperti agama, status sosial, moralitas, dan ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga sehingga pasangan dapat saling memahami dan mendukung.

Di Indonesia, khususnya dalam adat Jawa, konsep kafaah juga memiliki relevansi, meskipun ditafsirkan dan diaplikasikan dengan nuansa budaya yang khas. Pernikahan adat Jawa sering kali mencerminkan nilai-nilai tradisional, seperti penghormatan terhadap keluarga, kedudukan sosial, dan latar belakang ekonomi. Dalam hal ini, kafaah diterjemahkan sebagai kecocokan antar pasangan berdasarkan faktor-faktor tersebut, namun tetap dalam kerangka ajaran Islam.

Dalam budaya Jawa, pernikahan bukan hanya soal ikatan antara dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam memastikan kafaah. Mereka mempertimbangkan latar belakang keluarga, pendidikan, serta status sosial kedua belah pihak. Misalnya, keluarga Jawa tradisional mungkin lebih memperhatikan latar belakang kebangsawanan atau kedudukan sosial calon pasangan, untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara keluarga.

Namun, dalam masyarakat Jawa modern, aspek-aspek kafaah sering kali lebih luas dan tidak hanya terpaku pada latar belakang sosial. Kesamaan nilai-nilai agama dan moralitas menjadi lebih penting, mengikuti ajaran Islam yang menekankan pentingnya iman dan akhlak. Aspek agama ini mencerminkan inti dari kafaah Islam, yang mendorong pasangan untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ibadah.

Meskipun demikian, adat Jawa tetap memiliki pengaruh kuat dalam pernikahan. Upacara pernikahan dalam adat Jawa yang sarat simbolisme, seperti "midodareni", "siraman", dan "pangkon", tetap dipertahankan sebagai bagian dari pelestarian tradisi. Keluarga besar terlibat dalam proses perjodohan atau lamaran, menegaskan pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga yang akan datang.

Pada akhirnya, meskipun kafaah dalam pernikahan Islam menekankan kesetaraan dalam aspek agama dan moralitas, adat Jawa memberikan lapisan budaya yang khas dalam implementasinya. Tradisi Jawa yang menjunjung tinggi hubungan antar keluarga dan status sosial, dipadukan dengan prinsip kafaah dalam Islam, menciptakan harmoni yang saling melengkapi antara nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Metode

Pada akhirnya, meskipun kafaah dalam pernikahan Islam menekankan kesetaraan dalam aspek agama dan moralitas, adat Jawa memberikan lapisan budaya yang khas dalam implementasinya. Tradisi

Konsep kafaah dalam pernikahan Islam merujuk pada kesetaraan antara pasangan suami-istri dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, ekonomi, dan moral. Hal ini penting karena kafaah bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Namun, penerapan konsep ini seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan setempat, termasuk dalam konteks pernikahan adat Jawa.

Dalam masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Sehingga, pertimbangan terhadap latar belakang sosial dan budaya menjadi aspek penting dalam proses pemilihan jodoh. Ada kesamaan prinsip antara konsep kafaah dalam Islam dengan adat Jawa yang menekankan pentingnya kesesuaian status sosial dan nilai-nilai budaya dalam pernikahan. Namun, perbedaan juga muncul dalam beberapa hal.

Dalam adat Jawa, kesetaraan keluarga sering dipahami sebagai kesesuaian dalam aspek-aspek seperti *trah* (garis keturunan), status sosial, hingga keselarasan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh kedua keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip kafaah yang menekankan pada kesetaraan dan keseimbangan dalam memilih pasangan hidup, meskipun fokus utamanya lebih pada aspek agama dan moral.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat Jawa juga menghadapi dilema antara tradisi dan hukum Islam. Sebagai contoh, ada anggapan bahwa pernikahan dalam kasta atau status sosial yang lebih rendah tidak dianjurkan, karena bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Sementara dalam hukum Islam, kafaah lebih menekankan pada kesetaraan dalam iman dan moralitas daripada sekedar status sosial. Hal ini menjadi isu penting yang perlu dikelola dengan bijak, agar tidak terjadi perbenturan antara adat dan syariat.

Metodologi penelitian hukum yang relevan dalam mengkaji konsep kafaah dalam pernikahan Islam dan hubungannya dengan adat Jawa adalah metode yuridis normatif, di mana pendekatan

dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan ajaran Islam yang mengatur pernikahan. Selain itu, pendekatan sosiologis juga penting untuk memahami bagaimana masyarakat Jawa memaknai dan menerapkan konsep kafaah dalam konteks budaya mereka.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan memeriksa berbagai sumber hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pernikahan. Sementara itu, pendekatan sosiologis akan digunakan untuk menggali pandangan masyarakat Jawa terhadap kafaah dan bagaimana mereka menyeimbangkan antara tuntutan agama dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara konsep kafaah dalam Islam dengan adat pernikahan di Jawa serta implikasinya terhadap penerapan hukum pernikahan di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Pengertian Kafaah dalam Pernikahan Islam

Dalam kamus bahasa Arab, *kafâ`ah* berasal dari kata *كُفَاةٌ - يُكْفِي - كُفَاةٌ* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafâ`ah* berarti seimbang (Tri Rima, 2000). Secara umum, kafaah diartikan sebagai "keseimbangan" atau "kecocokan". Dalam konteks pernikahan, ini mengacu pada kesamaan atau keserasian antara kedua mempelai. Islam menekankan pentingnya kafaah agar pasangan suami istri dapat saling melengkapi dan menjalankan rumah tangga dengan harmonis. Kafaah meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Agama: Calon suami dan istri sebaiknya memiliki pemahaman dan praktik keagamaan yang sejalan.
2. Akhlak dan Kepribadian: Akhlak yang baik dan kepribadian yang sejalan sangat penting agar pasangan dapat saling memahami dan menghargai.
3. Keturunan atau Nasab: Beberapa ulama menekankan pentingnya kesamaan nasab atau garis keturunan, meskipun ini lebih bersifat budaya.
4. Status Sosial dan Ekonomi: Meski tidak mutlak, status sosial dan ekonomi kadang dianggap penting agar tidak terjadi ketimpangan yang besar dalam rumah tangga.

Namun, pada akhirnya, kesadaran spiritual, keimanan, dan akhlak merupakan faktor utama yang ditekankan dalam konsep kafaah ini.

Dasar Hukum Dalam Kafaah Islam

Dalam Islam, kafaah (kesetaraan atau kecocokan) adalah konsep penting dalam pernikahan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan antara suami dan istri. Kafaah mencakup kesetaraan dalam aspek agama, status sosial, ekonomi, serta karakter moral, dan didasarkan pada sejumlah dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan kesalehan dan keimanan, sebagaimana dalam Surah An-Nur ayat 32:

عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."

Ayat ini menekankan pentingnya mengutamakan agama dan kesalehan dalam memilih pasangan, yang menjadi salah satu aspek utama dalam konsep kafaah.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kafaah dalam pernikahan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa aspek agama (kesalehan) adalah faktor utama yang harus dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan, mengingat kesamaan dalam agama akan menciptakan keharmonisan dan memudahkan jalan menuju kehidupan yang sakinah.

Para ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, sepakat bahwa kafaah adalah

pertimbangan penting dalam pernikahan. Mereka menjelaskan bahwa kesetaraan dalam agama adalah yang paling utama, diikuti dengan status sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga. Namun, para ulama juga menekankan bahwa kafaah bukanlah syarat mutlak yang menghalangi pernikahan, tetapi lebih kepada sarana untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. (Wahbah Zuhayli, 2007)

Menurut Imam Syafi'i, kafaah dalam agama harus lebih diutamakan daripada kafaah dalam hal-hal duniawi. Sementara Imam Hanafi menganggap bahwa kafaah dalam hal status sosial dan ekonomi juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2012)

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hanya sekilas menyebutkan tentang kafaah atau sekufu dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau *ikhthilaful al-dien*. (Kompilasi Hukum Islam, 1992)

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu`. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. (Wahbah Zuhayli, 2007)

Dasar hukum dalam konsep kafaah dalam Islam bertumpu pada Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh pandangan para ulama. Kafaah bukan sekadar tentang kesetaraan dalam hal materi atau status sosial, tetapi yang lebih penting adalah kesamaan dalam hal agama dan moral. Islam mengajarkan bahwa pernikahan yang didasarkan pada kafaah akan lebih mudah mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Seiring perkembangan zaman, pemahaman mengenai kafaah terus berkembang. Ijtihad para ulama modern menekankan bahwa kecocokan dalam hal karakter, visi hidup, dan kemampuan menghadapi tantangan kehidupan bersama juga merupakan bagian penting dari kafaah. Mereka menggarisbawahi bahwa yang paling penting adalah kesamaan dalam hal nilai-nilai agama dan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik.

Kafaah dalam Konteks Adat Jawa

Kawin, menurut orang Jawa dianggap sah apabila memenuhi tigasyarat. Yang pertama, sah menurut hukum negara, kedua, sah menurut hukum agama dan ketiga, sah menurut adat. Sedangkan sah menurut adat harus mengikuti upacara (ritual) yang disebut dhaup atau panggih. (Sutrisno Sastro Utomo, 2006)

Adat Jawa memiliki nilai dan tradisi tersendiri dalam urusan pernikahan, namun dalam beberapa aspek, adat ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kafaah dalam Islam. Dalam adat Jawa, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar. Oleh karena itu, kecocokan (keserasian) antara dua keluarga sering kali lebih ditekankan.

Beberapa aspek kafaah yang diterapkan dalam pernikahan adat Jawa adalah:

1. Asal Usul Keluarga: Masyarakat Jawa tradisional kerap memandang asal-usul keluarga sebagai hal yang penting. Ada anggapan bahwa keluarga dengan status sosial yang setara lebih mudah menjalin hubungan baik.
2. Keselarasan Sosial: Dalam adat Jawa, keserasian sosial antara kedua belah pihak juga dipertimbangkan agar hubungan harmonis antara kedua keluarga dapat tercipta. Ini mencakup pandangan terhadap nilai-nilai kultural, adat, serta kebiasaan sehari-hari.
3. Nilai Kepribadian dan Akhlak: Sama seperti dalam Islam, adat Jawa juga menekankan pentingnya akhlak yang baik dan kepribadian yang sesuai antara kedua calon mempelai. Perilaku yang baik dan penuh sopan santun dianggap sebagai nilai yang luhur dalam budaya Jawa.
4. Tradisi Perjodohan: Pada zaman dahulu, perjodohan sering kali dilakukan di Jawa. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua mempelai memiliki latar belakang yang serupa, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keluarga. Hal ini sedikit banyak mencerminkan prinsip kafaah dalam Islam.

Integrasi Kafaah dan Adat Jawa dalam Pernikahan Modern

Meskipun Islam dan adat Jawa memiliki pandangan masing-masing mengenai pernikahan, dalam praktik modern, kedua nilai ini sering kali saling melengkapi. Banyak pasangan Muslim di Jawa yang tetap mempertimbangkan kafaah sesuai dengan ajaran Islam, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisi Jawa seperti pentingnya hubungan keluarga dan adat istiadat.

Namun, dengan perubahan zaman, beberapa aspek kafaah dalam adat Jawa seperti status sosial dan asal-usul keluarga mulai berkurang signifikansinya. Yang lebih ditekankan saat ini adalah aspek

kesamaan nilai, agama, dan kepribadian.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk kehidupan bersama yang harmonis, sesuai dengan syariat Islam. Salah satu aspek penting dalam pernikahan yang diatur dalam hukum Islam adalah kafaah (keseimbangan atau kesetaraan antara pasangan), yang mencakup berbagai dimensi seperti agama, status sosial, moral, dan ekonomi. Di sisi lain, dalam masyarakat Indonesia (Kompilasi Hukum Islam, 1992), khususnya Jawa, adat istiadat juga memegang peran penting dalam proses pernikahan. Adat Jawa yang kaya dengan simbolisme dan tradisi memberikan warna tersendiri dalam setiap tahapan pernikahan, mulai dari lamaran hingga resepsi.

Menggabungkan kafaah dalam hukum Islam dengan adat Jawa dalam pernikahan modern menghadirkan sebuah dinamika unik. Kafaah, sebagai prinsip kesetaraan, menekankan pada pentingnya pasangan yang seimbang dalam hal keyakinan, status sosial, serta kemampuan finansial. Sementara itu, adat Jawa lebih menekankan pada aspek kebudayaan dan keharmonisan keluarga besar, yang seringkali diwujudkan dalam upacara dan simbol-simbol seperti *siraman*, *midodareni*, dan *panggih*.

Dalam pernikahan modern, integrasi antara kafaah dan adat Jawa bisa dilihat sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional yang kaya dengan norma sosial, namun tetap tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Contohnya, meskipun adat Jawa menekankan pentingnya status sosial dalam pernikahan, prinsip kafaah dalam Islam memberikan penekanan lebih pada kesetaraan akhlak dan iman daripada sekadar status sosial.

Penerapan kedua elemen ini dalam pernikahan modern seringkali mencerminkan fleksibilitas yang tetap menghargai akar budaya serta nilai-nilai Islam. Misalnya, walaupun adat Jawa mengenal adanya upacara perijodohan antar keluarga dengan memperhatikan keturunan, kafaah Islam lebih melihat kepada kecocokan keimanan dan akhlak. Ini memungkinkan pasangan yang berbeda latar belakang sosial namun memiliki kesamaan dalam keimanan untuk tetap menikah, dengan tetap menghormati adat istiadat setempat dalam rangkaian acara pernikahan.

Selain itu, adat Jawa seperti prosesi *panggih*, yang melambangkan pertemuan dua keluarga besar, dapat dipadukan dengan akad nikah yang merupakan inti dari pernikahan dalam Islam. Keharmonisan dua keluarga dalam prosesi ini menunjukkan pentingnya hubungan kekeluargaan yang harmonis dalam Islam, sebagaimana dalam adat Jawa, tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

Dengan demikian, integrasi antara kafaah dan adat Jawa dalam pernikahan modern menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam. Keduanya memberikan panduan bagi pasangan untuk membangun rumah tangga yang seimbang dalam hal spiritual dan sosial, dengan tetap menjaga tradisi dan nilai agama yang luhur.

Kesimpulan

Kafaah dalam pernikahan Islam dan adat Jawa memiliki beberapa kesamaan dalam hal menekankan pentingnya kecocokan antara calon mempelai, baik dalam aspek agama, kepribadian, maupun sosial. Meski demikian, nilai-nilai Islam lebih fokus pada aspek spiritual dan akhlak, sementara adat Jawa lebih banyak menekankan pada hubungan keluarga dan keserasian sosial. Kedua konsep ini bisa saling melengkapi dan memberikan fondasi yang kuat bagi pernikahan yang harmonis, terutama bagi masyarakat Jawa yang menjalankan kehidupan beragama secara Islami.

DAFTAR RUJUKAN

- Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet.II. Yogyakarta:Liberty.
- Tri Rama. 2000. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Karya Agung. Surabaya
- Zuhayli, Wahbah. 2007. Fiqh Islam 9. Gema Insani : Jakarta.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2012. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 1992. Jakarta: Dirjen Bimas Islam
- Utomo, Sutrisno Sastro. 2006. Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa. Semarang.